

## Penerapan Pajak Natura Sebagai Upaya Mencapai Keadilan Sosial Bagi Pekerja Indonesia

Muan Ridhani Panjaitan

(Fungsional Penyuluh Ahli Muda Kanwil DJP Sumatera Utara I)

Yuna

(Pegawai di Direktorat Jenderal Pajak )

**Abstract.** *The implementation of PMK 66 Tahun 2023, also known as the Natura tax regulation, has sparked debate. On one hand, some view it as an excessive effort by the state to pursue tax revenue. On the other hand, others see it as the state's endeavor to achieve collective well-being. This study analyzes the 2023 PMK 66 based on the theory of hierarchical legal norms (Stufenbau) to understand the alignment of PMK with the overarching legal standards, particularly Indonesia's foundational philosophy, Pancasila. Ultimately, the goal is to achieve social justice for all Indonesian citizens, primarily through the fair application of tax policies that prevent practices such as money laundering and other forms of tax fraud.*

**Keywords:** PMK 66, Natura, Money Laundering, Stufenbau

**Abstrak.** Penerapan PMK 66 Tahun 2023 yang dikenal juga sebagai aturan pajak atas Natura dan/atau kenikmatan menimbulkan perdebatan. Di satu sisi, ada pihak yang melihatnya sebagai upaya berlebihan negara untuk mengejar pemasukan pajak. Namun, di sisi lain, ada yang melihatnya sebagai upaya negara untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dalam penelitian ini, PMK 66 Tahun 2023 dianalisa berdasarkan teori hukum bertingkat (*stufenbau*) dengan tujuan untuk mendapatkan gambaran bagaimana keselarasan PMK dengan hukum yang ada di atasnya terutama *gerundnorms* Indonesia yaitu Pancasila yang pada akhirnya memiliki tujuan akhir untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia terutamanya dengan penerapan kebijakan pajak yang adil dan mampu mencegah praktek praktek pencucian uang ataupun bentuk bentuk *tax fraud* lainnya.

**Keywords:** PMK 66, Natura, Money Laundering, Stufenbau

### PENDAHULUAN

Keputusan pemerintah untuk menerapkan PMK Nomor 66 Tahun 2023 (PMK-66/2023) telah menjadi polemik di tengah masyarakat (Raharjo & Hasnawati, 2023). Hal ini disebabkan oleh reaksi kuat dari berbagai segmen masyarakat yang berpendapat bahwa pemerintah melakukan *micromanagement* dalam mengatur aspek perpajakan (Raharjo & Hasnawati, 2023; Setiyaji & Keuangan, 2007; Siahaan, 2023).

Selain itu, terdapat pandangan dari beberapa pihak yang berpendapat bahwa kebijakan ini adalah upaya berlebihan dari pemerintah untuk memaksimalkan pendapatan negara melalui sektor perpajakan (Aris, 2021; Gunawan & Nurfithriyani, 2019; Juliani, 2020). Meskipun pendapatan pajak penting bagi kemajuan ekonomi, namun pendekatan yang terlalu agresif juga perlu dievaluasi untuk memastikan keseimbangan yang tepat antara kewajiban pajak dan pertumbuhan ekonomi. Hal inilah yang menjadi kritik utama pada penerapan PMK-66/2023. Sebelum melakukan pembahasan lebih jauh, perlu dipahami bahwa PMK adalah peraturan yang ada di bawah undang undang dan konstitusi. Dalam pandangan Hans Kelsen, kita harus

memandang hukum sebagaimana hukum itu adanya tanpa terpengaruh idealisme di luar hukum (Kelsen, 1967). Oleh karena itulah, fokus penelitian ini adalah untuk memahami bagaimana PMK-66/2023 ini dipandang berdasarkan konstitusi terutamanya keadilan sosial. Keadilan sosial adalah bagian yang tidak terpisahkan dari konstitusi kita karena menjadi bagian dari badan Pancasila serta amanat dari undang-undang.

Seperti kita ketahui, keadilan sosial belum sepenuhnya terwujud di Indonesia. Padahal, *founding father* seperti Soekarno dan Hatta sudah menyebutkan bahwa ekonomi Indonesia harus dimiliki dan untuk rakyat saja terutama yang berasal dari kalangan agraris (Arifqi, 2020; Pradnya, n.d.-a; Raeinady & Dewantara, 2021; Suyono, 2021). Keberadaan Pajak Natura ini setidaknya mendekatkan kita pada keadilan sosial dalam konteks pemerataan pendapatan dan keadilan perpajakan agar kontribusi setiap orang dalam mencapai kemakmuran bersama dapat berjalan dengan seimbang.

Berdasarkan pemikiran itulah, penelitian ini diarahkan untuk melakukan analisis mendalam dari perspektif yuridis terkait PMK-66/2023. Melalui pendekatan ini, diharapkan dapat ditemukan landasan hukum dan potensi dampak dari implementasi kebijakan tersebut terutamanya keselarasan antara PMK-66/2023 dengan hukum yang ada di atasnya.

Pertanyaan yang utama adalah apakah aturan dalam PMK-66/2023 ini berpotensi bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang maupun prinsip-prinsip Pancasila sebagai *gerundnorms*. Evaluasi ini penting untuk memastikan bahwa keputusan pemerintah sejalan dengan kerangka hukum yang ada dan tidak mengorbankan prinsip-prinsip dasar dalam negara ini.

Dalam kondisi idealnya, kebijakan ekonomi Indonesia didasarkan pada semangat Keadilan Sosial sebagai pilar utama dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan. Penelitian ini secara khusus akan menelusuri apakah kebijakan PMK-66/2023 mampu memenuhi kriteria ini ataukah terdapat potensi ketimpangan yang perlu diperbaiki.

Penulis menyatakan bahwa penelitian ini memiliki nilai orisinalitas dan mewakili kontribusi penting dalam ranah yuridis. Dengan fokus pada sudut pandang murni hukum berdasarkan konsep *stufenbau*, penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dengan jelas permasalahan yang muncul seiring dengan implementasi PMK-66/2023, dan mengidentifikasi potensi pertentangan dengan hukum yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi. Dengan demikian, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan pandangan yang komprehensif dan mendalam terhadap isu kesetaraan dalam keadilan sosial.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diterapkan adalah analisa normatif yuridis. Dalam konteks ini, analisis dilakukan berdasarkan kajian terhadap aspek hukum dan normatif yang terkandung dalam PMK-66/2023. Metode ini mengacu pada pemeriksaan secara teliti dan mendalam terhadap teks hukum, undang-undang, regulasi, dan prinsip-prinsip hukum yang relevan.

Penelitian berfokus pada permasalahan legalitas implementasi PMK-66/2023. Dalam hal ini, peraturan tersebut diurai dan dievaluasi sesuai dengan kerangka hukum yang berlaku di tingkat nasional, termasuk aturan-aturan yang berada di atasnya. Pendekatan ini memungkinkan untuk mengidentifikasi potensi pertentangan atau kesesuaian dengan norma-norma yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang atau prinsip Pancasila sebagai landasan filosofis negara.

Komparasi dilakukan guna membandingkan ketentuan PMK-66/2023 dengan ketentuan hukum yang terkandung dalam regulasi lain dan hukum yang lebih tinggi. Hal ini bertujuan untuk menemukan keselarasan atau ketidaksesuaian antara PMK tersebut dengan norma-norma yang ada di tingkat yang lebih tinggi.

Hasil dari analisis dan komparasi ini kemudian menjadi dasar untuk menarik kesimpulan penelitian

## **ANALISA DAN PEMBAHASAN**

Keadilan sosial dapat dikatakan sebagai tiang utama kebijakan di Indonesia (Husni, 2020; Purwendah et al., 2020; Surajiyo, 2018; Suyono, 2021) . Konsep keadilan sosial ini bahkan sudah ada sebelum Indonesia merdeka. Kemerdekaan Indonesiapun sebenarnya adalah usaha untuk mencapai keadilan sosial. Misalnya saja hal itu diungkapkan oleh Soekarno dalam pemikirannya mengenai Marhaenisme (Pradnya, n.d.-b; Sainio et al., 2021). Selain itu Muhammad Hatta juga datang dengan konsep koperasi yang juga merupakan bagian dari konsep Keadilan Sosial itu sendiri (Amran, 2021). Oleh karena Keadilan Sosial merupakan bagian integral dari Indonesia, maka kebijakan kebijakan yang dibuat pemerintah Indonesiapun harus berdasarkan keadilan sosial tersebut.

Secara umum, keadilan sosial adalah konsep yang mengacu pada distribusi sumber daya, keuntungan, dan beban dalam masyarakat yang adil dan merata (Padilla-Rivera et al., 2020). Tujuan dari keadilan sosial adalah untuk memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses sumber daya dan mendapatkan manfaat dari hasil kemajuan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau karakteristik pribadi lainnya. Hal ini merupakan anti tesis dari kolonialisme yang menerapkan politik

segregasi. Dalam politik segregasi, orang dibagi berdasarkan suku dan ras (Baldomero Quintana et al., 2023). Lalu tiap suku dan ras akan mendapatkan keuntungan yang berbeda beda. Dalam keadilan sosial ada beberapa poin yang penting untuk kita pahami.

**Distribusi yang Adil:** Keadilan sosial menekankan bahwa distribusi sumber daya, termasuk kekayaan, pendapatan, pendidikan, dan kesempatan lainnya, harus dilakukan secara adil sehingga tidak ada orang yang ditinggalkan. Ini berarti bahwa keuntungan dan beban dari kebijakan, hukum, dan institusi masyarakat seharusnya tidak merugikan atau menguntungkan kelompok tertentu (Brock & Miller, 2019).

**Penghapusan Diskriminasi:** Keadilan sosial menuntut penghapusan segala bentuk diskriminasi dan perlakuan tidak adil berdasarkan faktor-faktor seperti ras, gender, agama, orientasi seksual, dan latar belakang sosial-ekonomi. Dewasa ini, masih banyak bentuk diskriminasi terselubung yang tidak kita sadari. Diskriminasi terselubung ini merupakan bagian dari usaha usaha dengan niat jahat ataupun *stereotyping* yang jauh dari nilai nilai ke-Indonesiaan.

**Perlindungan terhadap Kesenjangan Sosial:** Keadilan sosial bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan ekonomi dan sosial di antara anggota masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan dan program yang mendukung distribusi yang lebih merata dari sumber daya.

Salah sumber ketidakadilan yang paling utama adalah pajak. Kebijakan pajak seringkali tidak berpihak kepada rakyat menengah dan menengah kebawah. Hal tersebut diakibatkan oleh banyak hal. Yang pertama, wajib pajak dari perusahaan perusahaan besar memiliki pengetahuan dan akses kekuasaan untuk membantu pembentukan kebijakan pajak yang menguntungkan mereka (Hamdani et al., 2023; Pangastuti et al., 2023; Soewita, n.d.). Hal ini membuat mereka bisa menghindari kewajiban proporsional mereka untuk membayar pajak dalam jumlah yang besar. Kedua, wajib pajak dari perusahaan besar juga diuntungkan karena kelalaian pemerintah atau kegagalan pemerintah dalam melihat permasalahan secara holistik. Hal ini menjauhkan Indonesia dari konsep Keadilan Sosial.

Keberadaan PMK-66/2023 ini sebenarnya adalah bentuk koreksi kebijakan dari pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan secara holistik. Tujuan dari pemerintah ini adalah untuk membantu tercapainya keadilan sosial bagi semua pihak. Dalam perjalanannya, tentu ada argumen argument yang mendiskreditkan PMK-66/2023.

Argumen pertama menyatakan bahwa pajak yang dibebankan ini memperumit sistem perpajakan di Indonesia. Argumen yang diajukan adalah bahwa kini perusahaan menjadi khawatir dalam memberikan natura dan/atau kenikmatan pada karyawan atau rekanan

perusahaan mereka oleh karena hal tersebut dapat dihitung sebagai pajak (Firmansyah & Wijaya, 2022). Hal tersebut, adalah dampak negatif dari pajak atas Natura dan/atau kenikmatan. Namun bukan berarti bahwa dampak negatif dari pajak atas natura dan/atau kenikmatan ini menghilangkan dampak positifnya. Dalam PMK-66/2023 ada beberapa pasal yang memastikan bahwa tidak semua natura dan/atau kenikmatan harus menjadi obyek pajak.

**Pasal 4 PMK-66/2023** mengecualikan beberapa hal. Obyek pajak penghasilan yang dikecualikan dari penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) mencakup beberapa kategori, yaitu: a) makanan, bahan makanan, bahan minuman, dan/atau minuman untuk seluruh Pegawai; b) natura dan/atau kenikmatan yang disediakan di daerah tertentu; c) natura dan/atau kenikmatan yang harus diberikan oleh pemberi kerja dalam pelaksanaan pekerjaan; d) natura dan/atau kenikmatan yang dibiayai oleh anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja desa; atau e) natura dan/atau kenikmatan dengan jenis dan/atau batasan tertentu.

Dengan pengertian ini, maka kekhawatiran bahwa seluruh natura dan/atau kenikmatan akan menjadi obyek pajak menjadi tidak beralasan. Justru sebaliknya, hal ini membantu tercapainya keadilan sosial. Semisal saja, dari perwakilan Dirjen Pajak Hestu Yoga yang merupakan Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat (P2 Humas) pada 2017 (*Ditjen Pajak Ingin Smartphone Juga Dilaporkan Di SPT Tahunan*, n.d.) menjelaskan bahwa pemberian *smartphone* misalnya, tidak dapat dikatakan memiliki nilai yang setara. Hal tersebut karena ada *smartphone* yang memiliki harga hingga 15 Juta Rupiah bahkan lebih, sementara ada *smartphone* yang memiliki harga di bawah satu juta. Jika tidak ada pengaturan terkait pemberian Natura dan/atau kenikmatan ini, maka pajak penghasilan dapat dihilangkan dalam bentuk pemberian hadiah yang mahal ini sehingga merugikan wajib pajak yang selama ini taat membayar pajak.

PMK-66/2023 sendiri cukup rinci dalam mengatur dan mengidentifikasi obyek pajak apa saja yang perlu menjadi perhitungan dalam pajak penghasilan. Sebagai contoh adalah sebagai berikut:

**Pasal 5 ayat 4** Kupon makanan yang melebihi nilai lebih dari dua juta Rupiah wajib dilaporkan sebagai bagian dari pajak penghasilan.

**Pasal 8 ayat 1** Natura dan/atau kenikmatan yang berupa pemberian fasilitas sebagai berikut: Natura dan/atau kenikmatan yang merujuk pada pasal 4 huruf b mengamanatkan bahwa dalam suatu daerah tertentu, Natura dan/atau kenikmatan yang disediakan mencakup

berbagai fasilitas dan pelayanan yang diperuntukkan bagi Pegawai dan keluarganya yang bekerja di lokasi tersebut. Ini mencakup tempat tinggal, termasuk perumahan yang memadai, pelayanan kesehatan, fasilitas pendidikan, tempat ibadah, sarana transportasi, dan beragam kegiatan olahraga kecuali golf, balap perahu bermotor, pacuan kuda, terbang layang, atau olahraga otomotif. Penetapan daerah tertentu ini tunduk pada keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Meski demikian, tentu undang undang ini bukan tanpa koreksi. Pada kenyataannya, ada beberapa hal yang harus digarisbawahi. Misalnya saja untuk kupon makanan, tiap daerah memiliki tuntutan yang relatif berbeda jika terkait dengan harga makanan. Oleh karena itulah, diperlukan aturan yang lebih ketat terkait pajak natura ini.

Dalam membuat peraturan hukum, berlaku prinsip *Cogitationis poenam nemo patitur* atau seseorang tidak dapat dihukum karena dugaan apa yang ada di pikirannya. Oleh sebab itulah, asumsi bahwa perusahaan memberikan kupon makan yang mahal sebagai upaya penghindaran pajak penghasilan ini tidak dapat dibenarkan (Saoh, 2022). Ini sebagai salah satu contoh saja. Pun demikian dengan pemberian fasilitas olahraga yang mahal, hal tersebut juga tidak boleh diasumsikan sebagai upaya penghindaran pajak. . Langkah yang jauh lebih tepat adalah dengan melakukan pendekatan penguatan undang undang. Dengan demikian nantinya bisa didapatkan standarisasi yang pasti dan berkeadilan karena hukum ini bisa fleksibel menyelesaikan permasalahan yang ada di seluruh Indonesia dan tidak hanya terbatas pada area area tertentu saja.

Argumen kedua menyebut bahwa pemerintah memberikan pajak yang terlalu ketat sehingga membuat wajib pajak merasa tidak nyaman dan membahayakan iklim investasi (Jacob et al., 2019). Argumen ini seakan menyebut bahwa efek positif insentif pajak mengimplikasikan bahwa disinsentif pajak akan memberikan efek negatif pada investasi ataupun wajib pajak. Pemikiran ini sebenarnya adalah sebuah simplifikasi dari kenyataan bahwa benar insentif pajak memberikan dampak positif pada iklim investasi sebuah negara. Namun demikian bukan berarti disinsentif pajak membuat investasi akan terhambat sebab keputusan suatu perusahaan berinvestasi tidak hanya tergantung pada perhitungan perhitungan pajak saja.

Sebaliknya dari sisi lain, kita harus melihat pajak bukan sebagai pungutan negara pada rakyatnya. Pajak adalah sistem dimana negara berusaha mendistribusikan kemakmuran secara merata (Bachtiar & Tambun, 2020). Pajak memastikan semua pihak berkontribusi secara adil bagi kemajuan dan kemakmuran bersama. Keadilan yang dibentuk oleh pajak ini bukanlah berarti setiap orang membayar dengan harga yang sama melainkan setiap warga negara dapat

memberikan kontribusi yang sesuai dengan kemampuannya. Keberadaan pajak Natura ini adalah untuk memastikan keadilan sosial.

Sebagai perbandingan, menurut statistik dari ILO, penghasilan dari masyarakat pada umumnya adalah sekitar 2 juta hingga 20 juta perbulan ((Indira), n.d.). Sementara itu, beberapa natura atau hadiah seperti kupon menginap atau bahkan *smartphone* memiliki nilai yang setara dengan lima kali bahkan sepuluh kali dari upah harian seseorang. Tentu saja dengan menghindarkan natura dan/atau kenikmatan seperti ini dari pajak penghasilan, maka kita tidak berpihak pada keadilan sosial. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 4 UU Nomor 7 Tahun 2021, tidak ada pelanggaran yang dilakukan PMK-66/2023. Justru sebaliknya, PMK-66/2023 merupakan perwujudan amanat UU Nomor 7 tahun 2021 sebab dalam Pasal 4 dijelaskan bahwa obyek penghasilan adalah apapun yang memiliki nilai ekonomis dan menambah kekayaan dari subyek pajak. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dapat kita katakan bahwa apa yang menjadi obyek penghasilan bukan hanya uang, namun dewasa ini muncul asumsi bahwa obyek penghasilan pastilah berbentuk uang. Aturan pajak atas natura dan/atau kenikmatan ini menyelesaikan kesalahpahaman yang ada dan harus dilihat sebagai bentuk penertiban pajak dan bukan sebagai bentuk kebijakan disinsentif.

Berdasarkan penjelasan itulah penulis menggarisbawahi beberapa kelemahan argumen yang tidak setuju dengan pajak atas natura dan/atau kenikmatan sebenarnya perlu dievaluasi karena secara basis sistem hukum Indonesia tidak sesuai dan memerlukan argumen yang lebih kuat.

Sebaliknya pajak atas natura dan/atau kenikmatan ini memiliki beberapa dampak positif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Yang pertama, pajak atas natura dan/atau kenikmatan ini menyelesaikan perdebatan mengenai status ‘penghasilan’ (Harnaeni, 2022). Pajak atas natura dan/atau kenikmatan dan juga UU Nomor 7 Tahun 2021 memberi kepastian mengenai penghasilan yang selama ini menjadi perdebatan. Sesuai dengan amanat undang undang yang dimaksud sebagai penghasilan adalah apapun yang menambah nilai ekonomi dan hal tersebut haruslah menjadi perhitungan pemberian pajak. Dengan sistem ini, maka setiap orang akan mendapatkan keadilan sosial karena semua hal yang menambah nilai ekonomi mereka akan dikategorikan sebagai obyek pajak penghasilan.

Kedua, pajak atas natura dan/atau kenikmatan ini menutup celah kejahatan pajak berupa pencucian uang (Karim et al., 2020; Warganegara, 2022). Kejahatan pencucian uang sendiri adalah salah satu kejahatan yang memberi dampak negatif bagi Indonesia. Total kerugian tahunan Indonesia akibat pencucian uang mencapai 62,9 Trilliun pada 2022 saja (Ashady et al., 2023). Potensi pemasukkan yang hilang terhitung masif. Oleh karena itulah keberadaan pajak

atas natura dan/atau kenikmatan ini akan menyelesaikan kemungkinan berbagai modus pencucian uang yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau aset yang diperoleh dari kegiatan ilegal agar terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang sah dan legal. Jika terlaksana dengan baik, pencucian uang berpotensi menghindari pendeteksian oleh otoritas hukum dan keuangan, serta memungkinkan pelaku kegiatan ilegal untuk menggunakan hasil kegiatan ilegal tersebut tanpa menarik perhatian atau mencurigakan. Dalam kasus Pajak atas natura dan/atau kenikmatan ini, potensi masalah terbesar yang mungkin terjadi adalah kejahatan berupa *layering*. Dalam model *layering* ini nilai asli kontrak disamarkan dalam bentuk pemberian hadiah lainnya sementara sisanya dijadikan dalam bentuk uang *cash*. Hal ini tentu merugikan negara karena model transaksi pajak penghasilan tidak terhitung dengan baik. Sebenarnya, dari sisi pemerintah sudah membuat aturan mengenai masalah ini yaitu dengan UU yang mengatur gratifikasi UU 31/1999 dan UU 20/2001 sehingga modus modus seperti ini bisa dihindarkan. Namun di tingkat transaksi antara pihak swasta belum ada penyelesaian pada masalah ini. Baru kemudian dengan adanya PMK-66/2023 inilah masalah tersebut dapat terpecahkan.

Berdasarkan analisa inilah, dapat kita lihat bahwa persepektif pajak atas natura dan/atau kenikmatan itu menyulitkan masyarakat kurang tepat memotret kondisi sebenarnya. Justru kita melihat bahwa permasalahan yang selama ini muncul dapat diselesaikan dengan adanya pajak atas natura dan/atau kenikmatan ini. Jika penghasilan pajak dapat ditertibkan dan diberlakukan dengan sebaik baiknya maka pemerintah akan memiliki cukup anggaran untuk menyelesaikan masalah masalah di kalangan menengah ke bawah. Seperti kita tahu saat ini Indonesia masih menghadapi masalah pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial. Pemerataan ini dapat dilakukan dengan adanya pajak atas natura dan/atau kenikmatan ini. Peluang terjadinya *tax fraud* pun mengecil.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini memberikan kesimpulan penting mengenai PMK-66/2023, sebuah regulasi terkait Pajak Penghasilan, yang seharusnya membuka ruang bagi refleksi yang lebih mendalam. Terlebih, klaim bahwa peraturan ini dapat menjadi hambatan bagi investasi atau memberatkan masyarakat perlu dipertimbangkan kembali.

Seringkali, pandangan bahwa perubahan dalam aturan perpajakan dapat menghambat investasi cenderung terlalu menyederhanakan kompleksitas faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan berinvestasi. Faktor seperti stabilitas ekonomi, infrastruktur, regulasi bisnis, dan keamanan hukum adalah beberapa dari sejumlah aspek yang juga memainkan peran penting



dalam menarik investor. Penertiban pajak justru menguntungkan karena investasi tidak hanya menguntungkan investor namun juga masyarakat pada umumnya.

Jika investor merasa bahwa penertiban sistem pajak menghalangi investasi, maka argumen yang diajukan harus holistik karena dalam upaya kolaboratif ini seharusnya semua pihak diuntungkan dan tidak hanya mengarah pada satu sisi saja. Bagaimanapun *host country* secara alamiah akan mengutamakan bagaimana nasib rakyatnya terlebih dahulu sebelum membicarakan bagaimana pendekatan yang juga menguntungkan investor.

Berikutnya, diperlukan pemahaman yang lebih dalam terkait transformasi definisi penghasilan yang diakibatkan oleh PMK-66/2023. Sebelumnya, UU Nomor 7 Tahun 2021 menyatakan bahwa penghasilan merujuk pada komponen moneter semata. Namun, dalam konteks saat ini, konsep penghasilan mencakup berbagai elemen yang memiliki kapasitas untuk meningkatkan nilai ekonomis secara lebih luas. Hal ini membuka peluang bagi interpretasi yang lebih inklusif dan luas terkait aspek-aspek ekonomis yang dapat dianggap sebagai penghasilan.

Penting untuk dicatat bahwa keberadaan PMK-66/2023 memiliki implikasi positif terhadap upaya pencegahan terhadap tindakan penipuan pajak atau praktik pencucian uang dalam bentuk layering. Langkah-langkah yang diambil dalam regulasi ini dapat mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas ilegal tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi kita untuk meninjau kembali pandangan negatif yang mungkin ada terhadap PMK-66/2023, dan melakukannya dengan mempertimbangkan argumen-argumen hukum yang mendasari eksistensi dan perubahan dalam regulasi ini. Hal ini memungkinkan untuk memperoleh sudut pandang yang lebih komprehensif dan seimbang terhadap dampak dari PMK-66/2023 terhadap sistem perpajakan dan lingkungan investasi secara keseluruhan.